



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 338/KPTS/M/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, maka Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan perlu diberikan nilai angka kredit dan prestasi kerja;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dan prestasi kerja bagi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan perlu dibentuk Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 97/TPA tanggal 9 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/ M /2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 466);

8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK/WASPAR/ 10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama antara Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/ SKB/M/2000 dan Nomor 157.0 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan dalam susunan Tim Penilai masing - masing adalah karena jabatannya (*ex officio*) dan perorangan yang ditunjuk yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tugas Pokok Tim Penilai adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dalam meneliti dan menilai usul Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya dan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi lain; dan

- b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya dan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama.

KEEMPAT

: Wewenang dan tanggung jawab Tim Penilai sebagai berikut:

- a. Mengadakan hubungan langsung dengan dan atau meminta kepada pejabat perorangan atau instansi di dalam atau di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; dan
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penilai bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pembina profesi.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM

: Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan DUPAK (Daftar Usul Penilaian Angka Kredit) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan beserta berkas persyaratan lainnya;
- b. Merekap usulan angka kredit dalam bentuk matriks penilaian angka kredit;
- c. Menjadwalkan dan menyiapkan penyelenggaraan Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- d. Menyiapkan Berita Acara Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Lembar Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang dipandang perlu oleh Tim Penilai Pusat dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDELAPAN

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 33/KPTS/M/2016 tanggal 9 Februari 2016

tentang Pembentukan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

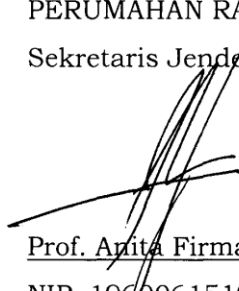
KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 Mei 2018

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,



Prof. Anita Firmanti

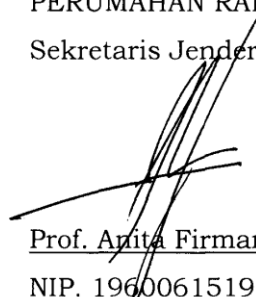
NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 338/KPTS/M/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN
FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN

TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	Direktur Jenderal Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota	Direktorat Jenderal Cipta Karya
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua merangkap Anggota	Direktorat Jenderal Cipta Karya
3	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Anggota	Sekretaris merangkap Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
4	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	Sekretariat Jenderal
5	Ir. Nirwan Jaya, MM	Anggota	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
6	Mujutahid Hidayat, ST., MT	Anggota	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
7	Latifah Sumandari, ST., MT	Anggota	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya, Direktorat Bina Penataan Bangunan

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

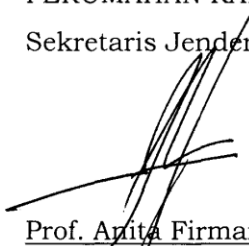

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 338 /KPTS/M/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN
FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN

SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN UNIT DALAM TIM	KERJA
1	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Ketua merangkap Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
2	Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Sekretaris merangkap	Badan Pengembangan Sumber daya
3	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota	Direktorat Jenderal Cipta Karya
4	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
5	Kepala Subbidang Evaluasi Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
6	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota Direktorat,	Jenderal Cipta Karya

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,


Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006151987032001